

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya bahwa dalam kehidupannya manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dan akan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah sosial yang juga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Tidak ada seorangpun yang bisa bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, oleh karena itu, manusia berinteraksi atau mengadakan hubungan, karena manusia merupakan masyarakat yang mempunyai sistem sosial struktural fungsional, yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling menyatu dalam keseimbangan (*Equilibrium*). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau permusuhan”

(Soenarjo dkk, 1995:156).

Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya, sebaliknya sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya (Yusuf Qardhawi, 2003:355).

Kerjasama antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk percampuran antara harta dan skill merupakan cara yang tepat untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam tidak melarang adanya kerjasama antara pemilik modal dan kecakapan atau menurut istilah fiqh “**Harta dan Kerja**” akan tetapi kerjasama ini harus tegak diatas prinsip yang adil atau prinsip muamalah dan sistem yang benar, diantara prinsip tersebut yaitu suka sama suka, dimana setiap transaksi harus adanya prinsip tersebut Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q S. An-Nisa 29 yaitu

يَأْتِيهَا الدِّينَ ءَامُونَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Soenarjo dkk, 1995 122)

Dalam KUH Perdata kerjasama disebut juga persekutuan yang artinya suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001 424)

Sementara itu kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal merupakan kerjasama antara pemilik kebun dan

penggarap, yang benihnya dari pemilik kebun yang sudah di tanami setelah satu bulan, dan penggarap hanya menyirami dan mengelola sampai waktunya dipetik, yang mana hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap menurut akad yang telah disepakati, tapi mayoritas di Kelurahan Kencana keuntungan hasil kebun jambu batu itu hanya untuk penggarap saja, sedangkan pemilik kebun tidak diberi, padahal ketika akad sudah ada kesepakatan bahwa hasil kebun tersebut dibagi dua antara pemilik kebun dan penggarap (Wawancara dengan H Ahmad Firdaus, tanggal 1 Desember 2007)

Kerjasama tersebut merupakan kerjasama dalam pemeliharaan perkebunan, yang mana dalam Pasal 1441 Undang-Undang Hukum Perdata Islam dijelaskan bahwa “kerjasama dalam pemeliharaan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama dimana yang satu pihak memasok pepohonan dan yang lain memeliharanya dengan ketentuan bahwa buah yang dihasilkan bisa dibagi diantara mereka” (A Djazuli, 2002 336).

Setelah penulis mengadakan Studi Pendahuluan di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal ternyata ada titik permasalahan yang dianggap menarik untuk dikaji yaitu masalah kerjasama penggarapan kebun tanpa bagi hasil, pada Kelurahan tersebut adanya kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap yang melakukan akad, dengan akad Wadi'ah, akad tersebut dilakukan ketika kebun tersebut sudah diberi benih, yaitu benih buah jambu batu, lalu si pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola sampai benih tersebut menjadi besar dan menghasilkan buah, yang mana hasil tersebut dibagi dua. Tapi ternyata pada Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal menjadi kebiasaan yaitu pemilik



kebun tidak diberikan hasil dari buah jambu batu yang dipetik satu bulan sekali, padahal dalam Islam telah diharuskan adanya bagi hasil, karena setiap kerjasama bertujuan mendapat keuntungan

Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sayid Sabiq, 1987 146).

Adapun landasan hukumnya bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran didalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyari'atkan kerjasama seperti ini sebagai uapaya atau bukti pertalian dua belah pihak (Sayid Sabiq, 1987 159).

Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan adalah Selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi" (Abdullah al-Mushlih & Shalah as-Shawi, 2004 80).

Dalam pasal 1444 Undang-Undang Hukum Perdata Islam di jelaskan bahwa "Disyaratkan dalam akad kerjasama memelihara pertanian, pembagian hasil bagi kedua pihak yang berakad harus dinyatakan, yaitu suatu bagian yang tak



terpisahkan, seperti setengah atau sepertiga seperti halnya dalam kemitraan dalam lahan pertanian” (A Djazuli, 2002:336)

Adapun data-data persentase bagi hasil para pelaku kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Tanah Sareal Kota Bogor antara lain yaitu:

Tabel I  
Persentase Bagi Hasil Para Pelaku kerjasama penggarapan kebun

NO	Pemilik Kebun	Penggarap	Persentase Bagi Hasil	
			Pemilik Kebun	Penggarap
1	H A Firdaus	Suaeb	Tidak ada	Tidak pasti
2	Sahal	H Kurdi	Tidak ada	Tidak pasti
3	H Tio	Suaeb	Tidak ada	Tidak pasti
4	Ento	Saepudin	Tidak ada	Tidak pasti
5	Junaedi	Napis	Tidak ada	Tidak pasti

Sumberdata: Wawancara dengan para pelaku kerjasama penggarapan kebun pada tanggal 3 Desember 2007

Bagi masyarakat kelurahan kencana pelaksanaan Penggarapan merupakan kebiasaan untuk mempermudah penggarapan kebun milik orang lain karena pemilik kebun tidak mampu menggarapnya. Akan tetapi dalam kerjasama penggarapan kebun di kelurahan kencana banyak bertentangan dengan Syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis langsung kepada pelaku akad, penulis dapat memaparkan sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama penggarapan kebun tanpa disertakan alat bukti autentik antara kedua belah pihak
2. Tidak adanya bagi hasil terhadap pemilik kebun
3. Adanya kerugian yang didapat oleh pemilik kebun

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kerjasama penggarapan kebun yang terjadi di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

## **B. Rumusan Masalah**

Kerjasama penggarapan kebun yang terjadi di Kelurahan Kencana, masih jauh dari kesempurnaan dan ketentuan Syari'ah Islam yaitu tidak adanya alat bukti tertulis dan dalam kerjasama penggarapan kebun itu tidak adanya bagi hasil terhadap pemilik kebun, yang mendapatkan hasil keuntungan hanya penggarap saja, di Kelurahan Kencana sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dan tampak telah menjadi sesuatu yang tidak dipersoalkan lagi, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, persoalan yang akan dipertanyakan berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun tersebut yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor?
2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi tidak diberikannya bagi hasil terhadap pemilik kebun oleh penggarap?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama penggarapan kebun yang terjadi di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam rangka pembuatan suatu karya ilmiah berupa skripsi, antara lain

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi tidak diberikannya bagi hasil dari kebun tersebut terhadap pemilik kebun oleh penggarap
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama penggarapan kebun yang terjadi di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kata *Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asySyai'*, berarti meninggalkannya (Sayyid Sabiq, 1987: 74). Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-Wadi'ah*, menurut bahasa *al-Wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a "Inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-Wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata "*Awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah "Indi*), secara bahasa *al-Wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*) (Hendi Suhendi, 2002: 179).

Sedangkan dari segi istilah, banyak para ahli mengartikan *Wadi'ah* berbedabeda, diantaranya *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang



(Sunarto Zulkifli, 2007:37) Jumhur ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali) mendefinisikan *Wadi'ah* yaitu:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَا لَهُ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

(Ali Hasan, 2003:245).

Dari pengertian yang dikemukakan diatas menunjukkan dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan titipan dari satu pihak kepada pihak lain secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Dijelaskan oleh Sulaeman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada tiga macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

1. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, *al-Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya adalah sunnat, hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda

titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti member ikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya (Hendi Suhendi, 2002 183-184)

Para fuqaha membolehkan akad *Wadi'ah* (titipan) didasarkan pada keumuman ayat tentang bolehnya jual beli diantaranya yang terdapat dalam Q S al-Maidah 2

... وَلَا آمِينَ النَّبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan jangan orang-orang yang mengunjungi Baitalharam/ Baitullah mereka bermaksud mencari karunia dari Tuhannya mereka dan keridhaan dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berburulah kamu dan jangan sekali-kali membuatmu berdosa kebencian suatu kaum bahwa mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram bahwa kamu melampaui batas/ aniaya dan tolong-menolonglah kamu atas/ dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong-menolong atas/ dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaNya.

Dalam Q S An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya, kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

Dan dalam Q S al-Baqarah 283

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka (tetapi) mempercayai sebagian kamu sebagian lain maka hendaklah orang yang dipercayai amanatnya maka hendaklah bertakwa Allah Tuhannya”

Juga berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan menurut Tirmidji Hadist ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya Sahih.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah saw. bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (Muhammd Syafi’i Antonio, 2001: 86)

Hukum menitipkan barang maupun menerima titipan pada dasarnya boleh (*Ibaahah*) Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah fiqihyah

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ



“Hukum Pokok di dalam sesuatu itu adalah kebolehan” (A Djazuli, 2000: 54)

أَلَّا صُلِّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الطُّلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Hendi Suhendi, 2002: 18)

Dalil-dalil diatas merupakan dasar keberadaan *Wadi'ah* dan juga dasar dalam menentukan kedudukan dan peraturan *wadi'ah*, dalam ajaran ekonomi Islam menitikberatkan kepada akad dan barang yang dititipkan, sudah tentu kedua hal ini merupakan indikator bagi sah atau tidaknya. Jadi pada prinsipnya tidak hanya asal menitipkan dan dititipi, tapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan, yaitu memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat rukun adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*.

Syarat serta rukun *Wadi'ah* berbeda-beda menurut beberapa pandangan ulama. Perbedaan para ulama tidak bertentangan, karena yang berbeda hanya segi cakupannya saja. Ada yang mendetail ada pula yang mengambil prinsip utamanya saja. Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *Wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun *Wadi'ah* ada tiga.

#### 1. Orang yang berakad

Yaitu orang yang berperan dalam melaksanakan akad. Pada pembahasan *Wadi'ah* ini Orang yang menitipkan (*Muwaddi'*), dan Orang yang dititipi barang (*Wadii'*) yang menjadi subjek/orang yang melakukan akad.

2. Barang yang dititipkan (*Wadi'ah*)

Dalam tabungan *Wadi'ah* berupa dana/uang yang disimpan

3. Shighat (*Ijab dan kabul*)


Yaitu bukti-bukti tertulis yang menerangkan telah terjadi kesepakatan *Wadi'ah*

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* sebagai berikut

- a. Orang yang berakal menurut Mazhab Hanafi, orang yang berada harus berakal. Anak kecil yang belum baligh (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *Wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *Wadi'ah*. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *Wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum) (M. Ali Hasan, 2003: 247).
- b. Objek /barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai serta barang tersebut harus diketahui jenis atau identitasnya.

Pada pelaksanaannya, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni: *Pertama*, *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Skema *wadi,ah yad al-amanah* dapat dilihat pada gambar 1.


**Gambar 1**  
**Skema Wadi'ah Yad al-Amanah**



*Kedua, Wadi'ah yad al-Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Skema *wadi'ah yad al-Dhamanah* dapat dilihat pada gambar 2 (Sunarto Zulkifli, 2007 35-36).



**Gambar 2**  
**Skema Wadi'ah Yad al-Dhamanah**



*Wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadi'ah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun kalau *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadi'ah ini berubah menjadi "akad sewa" (*ijarah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

Adapun hikmah dilakukannya wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya wadi'ah ini merupakan salah satu cara untuk bertaqarub kepada Allah SWT.
2. Dengan pelaksanaan wadi'ah akan terjalin kasih sayang antara sesama manusia, sehingga akan terjalin pula rasa persaudaraan antar sesama manusia apalagi bagi kaum muslimin.
3. Dengan sistem wadi'ah akan memberikan kemudahan dalam urusan orang lain.
4. Dengan sistem wadi'ah akan terwujud adanya sikap tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam hukum Islam dikenal adanya berbagai bentuk perserikatan atau kerjasama, ada yang dibolehkan agama dan ada yang dilarang, kerjasama yang dibolehkan harus sesuai dengan asas-asas muamalah, asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Diantara asas-asas muamalah yaitu:

#### 1. *Asas Taba'dulul Mana'fi'*

*Asas Taba'dulul Mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

## 2. *Asas Pemerataan*

*Asas Pemerataan* adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

## 3. *Asas 'Antara'din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

## 4. *Asas Adamul Gurar*

*Asas Adamul Gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *Gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

## 5. *Asas Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam katagori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk *Al-Birr Wa Al-Taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.



## 6. *Asas Musyarakah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *Musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia (Juhaya S. Praja, 1995 133)

Dengan demikian transaksi dengan akad kerjasama harus mengarah atau mengacu kepada asas-asas di atas, yang bertujuan untuk kemashlahatan bersama, agar dalam kerjasama tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak

## E. **Langkah-langkah Penelitian**

Penentuan metode dalam suatu penelitian adalah suatu yang sangat urgen untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang empiris

Untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh data-data penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001 62)

### 2. Penentuan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

### 3. Penentuan Jenis

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah

- a. Proses pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi tidak diberikannya bagi hasil terhadap pemilik kebun

#### 4. Sumber Data

Dalam sumber data ini, penulis membagi dalam dua macam sumber yaitu

- a. Sumber data primer, dimana objeknya yaitu pemilik kebun dan penggarap atau pengelola (5 orang pemilik kebun dan 5 orang penggarap).
- b. Sumber data sekunder, yaitu orang lain selain pemilik kebun dan penggarap yang mengetahui tentang kerjasama pengelolaan kebun itu.

#### 5. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan dan mengola data ini, digunakan beberapa cara yaitu

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang benar
- b. Interview/wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 2006 186)
- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab kuning, surat kabar dan yang lainnya, pengumpulan data dari kepustakaan ini merupakan data sekunder tang dijadikan sebagai data pelengkap saja

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisa data ini, penulis menganalisisnya dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden/informan dan data dari literatur
- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Setelah melewati tahapan-tahapan di atas baru membuat kesimpulan terhadap hasil penemuan dalam penelitian.

